



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **86.49/PUU/PAN.MK/SPts/07/2022**

20 Juli 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan Perkara Nomor 49/PUU-XX/2022

Yth. Presiden Republik Indonesia

di Jalan Veteran Nomor 17-18

Jakarta - 10110

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 49/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 10:00 WIB yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

Panitera

Muhidin, S.H., M.Hum.

Tembusan:

1. Yth. Menteri Sekretaris Negara;
2. Yth. Menteri PPN/Bappenas;
3. Yth. Menteri Hukum dan HAM;
4. Yth. Menteri ATR/BPN;
5. Yth. Menteri Keuangan;
6. Yth. Menteri Dalam Negeri;
7. Yth. Sekretaris Kabinet.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
NOMOR 86.49/PUU/PAN.MK/BASPTS/07/2022**

Pada hari ini, Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 14:56 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 49/PUU-XX/2022 kepada Presiden Republik Indonesia di Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

